



**SALINAN**

**BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR  
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR  
NOMOR 1 TAHUN 2020**

**TENTANG**

**PENCABUTAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR  
NOMOR 4 TAHUN 2012 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA  
SEKRETARIAT DEWAN PENGURUS KORPRI  
KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA KUASA**

**BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR,**

- Menimbang : a. bahwa sehubungan pelaksanaan evaluasi kelembagaan perangkat daerah di Kabupaten Kotawaringin Timur dengan melakukan pemetaan urusan pemerintahan sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, urusan Sekretariat KORPRI tidak dapat lagi diwadahi dalam perangkat daerah tetapi secara kedekatan penyelenggaraan digabung dengan urusan kepegawaian;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a tersebut di atas, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur tentang Pencabutan Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 4 Tahun 2012 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Pengurus Korpri Kabupaten Kotawaringin Timur.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2018 tentang Pembinaan dan Pengendalian Penataan Perangkat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1539);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2018 Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 10 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2018 Nomor 10).

**Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN  
KOTAWARINGIN TIMUR  
dan  
BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR**

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR  
TENTANG PENCABUTAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN  
KOTAWARINGIN TIMUR NOMOR 4 TAHUN 2012 TENTANG  
ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT DEWAN  
PENGURUS KORPRI KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR**

**Pasal I**

Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 4 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten Kotawaringin Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2012 Nomor 4) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

## **Pasal II**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur.

Ditetapkan di Sampit  
pada tanggal 19 Juni 2020

**BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR,**

**TTD**

**SUPIAN HADI**

Diundangkan di Sampit  
pada tanggal 19 Juni 2020

**SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR,**

**TTD**

**HALIKINNOOR**

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR TAHUN 2020 NOMOR 1

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR, PROVINSI  
KALIMANTAN TENGAH : 01.18/2020

**Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
SETDA KAB.KOTIM**



**NINO ANDRIA YUDIANTO, S.H  
NIP.19780601 200604 1 004**

**PENJELASAN  
ATAS**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR  
NOMOR 1 TAHUN 2020**

**TENTANG**

**PENCABUTAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR  
NOMOR 4 TAHUN 2012 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA  
SEKRETARIAT DEWAN PENGURUS KORPRI  
KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR**

**I. UMUM**

Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten dimaksud dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 4 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten Kotawaringin Timur. Lebih lanjut Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten dibentuk dengan mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2009 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Pengurus KORPS Pegawai Negeri Sipil Republik Indonesia Provinsi dan Kabupaten/Kota. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, pada pasal 5 ayat (2) disebutkan bahwa perangkat daerah kabupaten/kota terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Inspektorat, Dinas, Badan dan Kecamatan. Sesuai ketentuan Peraturan pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, Sekretariat KORPRI tidak masuk kategori perangkat daerah. Sehingga kelembagaan Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten Kotawaringin Timur dilebur ke dalam perangkat daerah yang menangani kepegawaian karena memiliki kedekatatan karakteristik penyelenggaraan urusan pemerintah yang menjadi tugasnya.

**II. PASAL DEMI PASAL**

Pasal I

Cukup Jelas

Pasal II

Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR NOMOR  
260